

## Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menyatakan Proyek Jembatan Sei Alalak Banjarmasin Rampung Akhir 2020



*liputan6.com*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dukungan penuh pemerintah daerah dalam pembebasan lahan membuat pekerjaan jembatan tersebut ditargetkan bisa rampung selesai lebih cepat dari rencana awal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan keberadaan jalan nasional dan jembatan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Semakin terhubungnya Lintas Kalimantan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena di sekitarnya terdapat perkebunan seperti sawit, karet, dan pertambangan. Jadi akan mempercepat transportasi logistik,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (9/2/2020). Pembangunan jembatan Sei Alalak diprediksi rampung pada akhir tahun ini atau lebih cepat dari rencana awal yaitu pada Maret 2021.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin Budi Harimawan Semihardjo mengatakan bahwa saat ini progres konstruksinya telah memasuki tahap pengecoran pilon yang akan dilanjutkan dengan pembangunan bentang utama sepanjang 300 meter.

Adapun, pekerjaan pembangunan jembatan yang memiliki lebar 20 meter dan panjang total mencapai 850 meter ini menggunakan dana yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp278 miliar, engan kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Pandji (Kerja Sama Operasi/KSO) dengan skema pekerjaan tahun jamak (*multiyears*).

Jembatan Sei Alalak ini akan menggantikan Jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia sekitar 30 tahun dan menjadi jalur utama yang menghubungkan Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

**Sumber Berita:**

**liputan6.com**, *Penampakan Jembatan Sei Alalak, Jalur Penghubung Utama Kota Banjarmasin*, Senin, 10 Februari 2020.

**ekonomi.bisnis.com**, *PUPR: Proyek Jembatan Sei Alalak Banjarmasin Rampung Akhir 2020*, Minggu, 9 Februari 2020.

**Catatan:**

**A. Surat Berharga Syariah Negara**

**Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** atau dapat juga disebut **Sukuk Negara** adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. (Wikipedia)

Adapun definisi Sukuk yaitu Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. (POJK 18 /POJK.04/2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

**B. Penerbitan SBSN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.

Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Dalam hal akan dilakukan penerbitan SBSN untuk tujuan di atas, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Yang dimaksud dengan "membiayai pembangunan proyek" adalah membiayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN baik secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN dimaksud dilakukan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SBSN tersebut dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV).

### **C. Pengelolaan SBSN**

Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri.

Dalam hal SBSN diterbitkan di dalam negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Dalam hal SBSN diterbitkan di luar negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaannya.